

BAB V PENUTUP

Bab lima sebagai bagian dari bab terakhir yang akan meliputi kesimpulan, keterbatasan, dan saran mengenai penelitian Pengaruh *Leverage*, Intensitas Modal, Ukuran Perusahaan, dan Independen Komisaris Agresivitas Pajak Perusahaan Properti dan *Real Estate* Tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2020-2024

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi

Teori keagenan Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan 2 entitas yang memaksimalkan tujuannya sehingga menimbulkan potensi konflik, atau Bahasa lain hubungan yang timbul karena adanya kontrak antara pemegang saham (*principal*) dan manajemen (*agent*). Timbulnya konflik karena permasalahan perbedaan prioritas bagi pemegang saham dan kesejahteraan manajer. Sehingga membuat celah untuk memperoleh keuntungan masing-masing.

Menurut Jensen dan Meckling (1976) mengemukakan biaya keagenan merupakan bagian dari:

1. Biaya monitoring oleh prinsipal

Pengendalian mengawasi dan mengatur pengeluaran yang dikeluarkan agen oleh prinsipal, dan contoh lain seperti audit, pembentukan dewan komisaris.

2. Biaya bonding oleh agen

Biaya yang dilakukan oleh agen sebagai bentuk upaya meningkatkan komitmen dan kepercayaan kepada prinsipal, seperti jaminan atau penandatanganan kontrak.

3. Selisih nilai prinsipal dan agen.

Perbedaan hasil keputusan antara prinsipal dan agen yang

mengakibatkan turunnya efektivitas atau nilai perusahaan.

Dalam hubungan keagenan dengan agresivitas pajak, perilaku agen menjadi keunggulan dibanding prinsipal, karena berperan secara aktif dalam mendorong peningkatan laba bersih dengan memanfaatkan strategi penghindaran pajak, meskipun tindakan ini berpotensi menimbulkan pelanggaran etika maupun peraturan perpajakan.

Lebih lanjut, Pengambilan keputusan oleh manajer didasari dengan mempertimbangkan aspek manfaat dan risiko (biaya) marginal dan didasari adanya konsep rasionalitas dalam teori keagenan. Menurut Chen at al. (2010), pihak-pihak yang memiliki hak untuk mengambil keputusan diperusahaan, mengevaluasi secara rasional dalam mempertimbangkan biaya dan manfaat marginal dalam mengelola agresivitas pajak.

Oleh karena itu, teori agensi melihat agresivitas pajak sebagai manifestasi perilaku oportunistik manajemen dalam mengelola beban perusahaan. Manajemen berupaya memaksimalkan kepentingannya melalui kebijakan pajak yang agresif, sementara pihak prinsipal berpotensi menanggung risiko jangka panjang, apabila strategi tersebut mengarah pada permasalahan hukum atau turunnya kepercayaan investor. Hal ini menjadikan pengawasan (monitoring), seperti keberadaan komisaris independen, sangat penting untuk mengurangi asimetri informasi dan menekan perilaku agresif yang berlebihan. Semakin tinggi pengawasan, maka perilaku oportunistik manajemen semakin rendah.

2.1.2 Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak merupakan strategi yang dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalkan beban pajak dengan cara legal, namun tetap berada dalam batas kepatuhan terhadap peratjuran dan pelanggaran. (Frank et al., 2008). Sementara itu menurut Khan dan Nuryanah (2023) Agresivitas pajak yaitu tindakan yang memicu risiko tinggi apabila penyimpangan terungkap, perusahaan dapat dikenakan denda dan memiliki reputasi perusahaan yang buruk di mata publik. Akan tetapi, sanksi minimal yang dikenakan atas pelanggaran aturan perpajakan, cenderung mengakibatkan wajib pajak melakukan pelanggaran.

2.1.3 Leverage

Leverage merupakan skala yang menunjukkan besarnya kemampuan kegiatan operasional perusahaan yang didanai oleh pihak eksternal atau utang (Multazam, 2018). Skala ini mencerminkan tingkat ketergantungan penggunaan utang kepada pihak yang mendanai. Besarannya *leverage* menunjukkan penggunaan utang oleh perusahaan sebagai peningkatan operasional bisnisnya. Namun utang yang tinggi memberikan dampak yang signifikan terhadap beban pajak perusahaan, karena bunga atas utang dapat dikurangkan dari jumlah penghasilan kena pajak (Carolina, 2022).

2.1.4 Intensitas Modal

Intensitas modal merupakan jumlah aset yang digunakan untuk meningkatkan kegiatan operasional perusahaan, sebagai cara memperoleh pendapatan perusahaan atau meningkatkan jumlah aset tetap (Siswanto,

2021). Penggunaan aset tetap yang besar di dalam operasional perusahaan, dapat menimbulkan beban penyusutan yang besar juga. Dengan demikian, maka semakin kecil jumlah tarif laba pajak yang dikenakan dan dilaporkan perusahaan. Menurut Purwanti dan Sugiyarti (2017) Aset tetap dalam wujud dan memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun, seperti bangunan, mesin dan peralatan lainnya, namun tidak dijual saat kegiatan operasional berjalan.

2.1.5 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan tolak ukur jumlah aset yang dimiliki oleh perusahaan, sehingga memberikan kontribusi terhadap laba perusahaan (Lorenza et al., 2020). Semakin besar ukuran perusahaan, semakin besar tingkat kas yang dibutuhkan. Di sisi lain, Perusahaan dengan kepemilikan aset yang besar di faktori oleh tingkat penjualan yang tinggi. Namun, perusahaan berpotensi mencari celah untuk menimalkan beban pajak dalam sistem perpajakan (Santini & Indrayani., 2020). Skala nilai aset berdampak pada beban pajak, yang dapat mengurangi laba pada perusahaan. Hal ini menjadikan beban pajak sebagai faktor yang penting dalam manajemen keuangan.

2.1.6 Komisaris Independen

Komisaris independen sebagai moderasi dalam penelitian ini. Menurut Paramitha dan Setyadi (2022) menjelaskan komisaris independen yang mewakili kepentingan pemegang saham memiliki otoritas signifikan dalam mengawasi serta mengendalikan tindakan oportunistik manajemen, khususnya terkait penyajian laporan keuangan. Dalam Peraturan Otoritas

Jasa Keuangan (OJK) nomor 33/POJK.04/2014 menjelaskan anggota dewan komisaris yang tidak memiliki ikatan hubungan kepentingan dengan anggota direksi, pemegang saham, dewan komisaris, serta manajemen lainnya yang dapat mempengaruhi fleksibilitas dalam pengawasan perusahaan. Dalam hal dewan komisaris, persyaratan yang sudah ditetapkan bahwa dewan komisaris terdiri lebih dari 2 orang anggota dewan komisaris, sedangkan jumlah komisaris independen wajib paling kurang 30% dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris. Dengan posisi yang netral dan tidak terafiliasi, tujuan komisaris independen juga secara aktif dapat mendorong pengambilan keputusan yang sesuai peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga perusahaan terhindar dari penggelapan pajak (*Tax evasion*) (Rohmansyah & Fitriana., 2020).

2.2 Peneliti Terdahulu

Penelitian terdahulu yang telah meneliti mengenai faktor-faktor yang memengaruhi agresivitas pajak, telah banyak dilakukan dan berkembang dengan berbagai perspektif, teori dan pendekatan metodologis dalam berbagai studi empiris. Variabel seperti *Leverage*, intensitas modal, ukuran perusahaan dan komisaris independen sebagai moderasi terhadap agresivitas pajak, seringkali dikaji untuk memiliki relevansi yang baru terhadap perusahaan-perusahaan, sebagai peningkatan operasional.

Penelitian dari Tanjaya et al. (2023) meneliti dengan fokus pada pengaruh *leverage*, intensitas modal, dan komisaris independen dalam memengaruhi agresivitas pajak pada perusahaan sektor industri manufaktur

dasar dan kimia. Melalui pendekatan kuantitatif dengan *moderated regression analysis*, penelitian ini menemukan bahwa *leverage* yang memiliki pengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak, untuk intensitas modal tidak memiliki pengaruh dan komisaris independen tidak mampu memoderasi *leverage* dan intensitas modal terhadap agresivitas pajak (Tanjaya & Jati, 2023).

Penelitian yang dilakukan oleh Saprudin et al. (2024) meneliti dengan fokus pada pengaruh *leverage*, intensitas modal, ukuran perusahaan, dan komisaris independen terhadap agresivitas pajak pada perusahaan properti dan *real estate*. Melalui pendekatan kuantitatif dengan regresi linier berganda dan data 17 perusahaan. Hasil ini, mengindikasikan bahwa *leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak, sementara untuk intensitas modal, ukuran perusahaan, dan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Penelitian oleh Sholihah dan Fitriyani (2024) meneliti pengaruh *leverage*, proporsi komisaris independen dan kepemilikan konstitusional terhadap agresivitas pajak serta untuk intensitas modal apakah dapat memoderasi hubungan antara *leverage* dengan agresivitas pajak. Menggunakan pendekatan kuantitatif, analisis regresi berganda dan uji MRA (*moderate regression analysis*), studi ini menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak intensitas modal dan komisaris independen tidak berpengaruh langsung, namun hasil uji MRA menunjukkan intensitas modal dapat memoderasi pengaruh *leverage* dan

proporsi komisaris independen terhadap agresivitas pajak *corporate social responsibility* dapat memperkuat hubungan tersebut (Sholihah & Fitriyani, 2024).

Studi yang dilakukan oleh Purwantoro et al. (2024) menemukan likuiditas, profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, intensitas modal dan intensitas persediaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak atau penghindaran pajak pada perusahaan sektor makanan dan minuman. Melalui analisis deskriptif, uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda, dan uji kelayakan model. Hasil ini menunjukkan bahwa likuiditas, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan intensitas modal berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan. Namun, *leverage* dan intensitas persediaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak atau penghindaran pajak.

Tabel 2.1 Telaah Peneliti Sebelumnya

Peneliti	Tujuan Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Fadli (2016)	Menguji dan menganalisis pengaruh likuiditas, <i>leverage</i> , komisaris independen, manajemen laba, dan kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak perusahaan.	Likuiditas, <i>Leverage</i> , Komisaris Independen, Manajemen Laba, Kepemilikan Institusional, Agresivitas Pajak	Metode pendekatan deskriptif ; <i>metode purposive sampling</i> .	Likuiditas & komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan. <i>Leverage</i> & manajemen laba berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak, serta kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
Fahrani et a., (2018)	Menguji pengaruh kepemilikan terkonsentrasi, ukuran perusahaan,	Kepemilikan Terkonsentrasi, Ukuran Perusahaan,	Metode <i>purposive sampling</i> .	Kepemilikan terkonsentrasi, <i>Leverage</i> dan <i>Capital Intensity</i>

	<i>Leverage, Capital Intensity</i> dan <i>Inventory Intensity</i> terhadap agresivitas pajak.	<i>Leverage, Capital Intensity, Inventory Intensity, Agresivitas Pajak</i>		tidak berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan, sedangkan variabel ukuran perusahaan dan <i>inventory intensity</i> berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan.
Junensie et al. (2020)	Menganalisis pengaruh ukuran perusahaan, CSR, <i>capital intensity</i> , <i>leverage</i> , dan komisaris independen terhadap agresivitas pajak.	Ukuran Perusahaan, CSR, <i>Capital Intensity, Leverage, Komisaris Independen, Agresivitas Pajak</i>	Metode pendekatan analisis kuantitatif ; uji asumsi klasik (uji normalitas, uji autokorelasi, uji heterokedastisitas dan uji multikolonieritas) ; analisis uji F, uji koefisien regresi, uji t, dan uji koefisien determinan.	CSR dan intensitas modal berpengaruh positif, sedangkan ukuran perusahaan dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
Firdayanti, N., & Kiswanto, K. (2020)	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> dan <i>Leverage</i> terhadap Agresivitas Pajak dengan Komisaris Independen dan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel <i>Moderating</i> .	<i>Corporate Social Responsibility, Leverage, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Agresivitas Pajak</i>	Metode pendekatan analisis statistik deskriptif dan analisis statistik inferensial (analisis regresi & variabel moderating) ; uji nilai selisih mutlak.	<i>Leverage</i> mampu mempengaruhi tingkat agresivitas pajak perusahaan dan kepemilikan institusional dapat memperlemah dan memperkuat pengaruh <i>corporate social responsibility</i> dan <i>leverage</i> terhadap agresivitas pajak.
Nuryatun & Mulyani (2020)	Melihat peran komisaris independen dalam memoderasi pengaruh <i>transfer pricing, capital intensity</i> , dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak.	Komisaris independen, <i>transfer pricing, capital intensity</i> , profitabilitas, agresivitas pajak	Metode <i>purposive sampling</i> .	<i>Transfer pricing</i> tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, intensitas modal dan profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. komisaris independen tidak dapat memoderasi harga transfer, intensitas modal dan

				profitabilitas terhadap agresivitas pajak.
Muliawati & Karyada(2020)	Memperoleh bukti empiris pengaruh <i>leverage</i> dan <i>capital intensity</i> terhadap agresivitas pajak dengan komisis independen sebagai variabel moderasi.	<i>Leverage</i> , <i>capital intensity</i> , komisis independen , agresivitas pajak	Metode <i>purposive sampling</i> ; analisis <i>moderate regression analysis</i> (MRA).	<i>Leverage</i> dan <i>capital intensity</i> berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, komisis independen memperlemah hubungan <i>leverage</i> dan <i>capital intensity</i> terhadap agresivitas pajak.
Santini & Indrayani (2020)	Mengetahui pengaruh profitabilitas, likuiditas, <i>leverage</i> , intensitas modal dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak dengan kinerja pasar sebagai variabel <i>intervening</i> .	Profitabilitas, likuiditas, <i>leverage</i> , intensitas modal, ukuran perusahaan, kinerja pasar, agresivitas pajak	Sekunder ; Analisis jalur <i>Structural Equation Model</i> (SEM) dan uji diri dengan perangkat lunak amos.	Profitabilitas, likuiditas, <i>leverage</i> , intensitas modal dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak, agresivitas pajak berpengaruh terhadap kinerja pasar, moderasi kinerja pasar tidak mampu memperkuat pengaruh likuiditas dan intensitas modal terhadap agresivitas pajak dan moderasi kinerja pasar dapat memperkuat pengaruh profitabilitas, <i>leverage</i> , ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak.
Arizoni et al., (2020)	Menguji pengaruh manajemen laba akrual, manajemen laba riil dan <i>inventory intensity</i> terhadap agresivitas pajak perusahaan.	Manajemen laba akrual, manajemen laba riil, <i>inventory intensity</i> , agresivitas pajak	Metode <i>non probability sampling</i> ; <i>purposive sampling</i> .	Manajemen laba akrual, manajemen laba riil dan <i>inventory intensity</i> , berpengaruh terhadap agresivitas pajak. <i>Foreign operation</i> mampu memoderasi pengaruh manajemen laba akrual, manajemen laba riil dan <i>inventory intensity</i> terhadap agresivitas pajak perusahaan.

Pranata et al., (2021)	Menguji hubungan CSR, ukuran perusahaan, dan <i>leverage</i> terhadap agresivitas pajak.	CSR, ukuran perusahaan, <i>leverage</i> , <i>agresivitas pajak</i>	Metode <i>purposive sampling</i> .	Ukuran perusahaan dan <i>leverage</i> memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak, namun CSR tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak.
Karlina, L. (2021)	Membuktikan secara empiris pengaruh profitabilitas, likuiditas, <i>leverage</i> dan intensitas aset tetap terhadap agresivitas pajak.	Profitabilitas, likuiditas, <i>leverage</i> , intensitas aset tetap agresivitas pajak.	Metode <i>purposive sampling</i> ; analisis linear berganda.	Profitabilitas, likuiditas dan intensitas aset tetap berpengaruh tidak signifikan terhadap agresivitas pajak. Sedangkan faktor <i>leverage</i> mempengaruhi secara signifikan terhadap agresivitas pajak. Dengan demikian, profitabilitas, likuiditas, <i>leverage</i> dan intensitas aset tetap secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.
Apriyanti & Arifin (2021)	Menguji pengaruh intensitas modal, intensitas persediaan, tanggung jawab sosial perusahaan, dan tata kelola perusahaan yang baik terhadap agresivitas pajak.	Intensitas modal, intensitas persediaan, tanggung jawab sosial perusahaan, tata kelola perusahaan yang baik terhadap agresivitas pajak.	Metode <i>purposive sampling</i> ; analisis regresi linier berganda yang dilengkapi dengan perangkat lunak SPSS.	Intensitas modal independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak, komisaris berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, intensitas persediaan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap agresivitas pajak, tanggung jawab sosial perusahaan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak, dan komite audit berpengaruh negatif tetapi signifikan

				terhadap agresivitas pajak.
Endaryati et al., (2021)	Menguji hubungan likuiditas, ROA, <i>leverage</i> dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak.	Likuiditas, ROA, <i>leverage</i> dan ukuran perusahaan, agresivitas pajak	Metode analisis regresi, dan analisis deskriptif.	Likuiditas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, Sementara, <i>Return on Assets</i> (ROA) , <i>leverage</i> dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
Nordiansyah et al.,(2022)	Meneliti pengaruh profitabilitas, komisaris independen, intensitas modal, dan <i>leverage</i> terhadap agresivitas pajak.	Profitabilitas, komisaris independen, intensitas modal, <i>leverage</i> , agresivitas pajak.	Metode <i>purposive sampling</i> .	Profitabilitas, komisaris independen, dan <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sedangkan intensitas modal berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.
Tanjaya et al., (2023)	Menganalisis pengaruh <i>leverage</i> , intensitas modal, dan komisaris independen dalam memengaruhi agresivitas pajak	<i>Leverage</i> , intensitas modal, komisaris independen agresivitas pajak	Metode pendekatan kuantitatif ; <i>moderated regression analysis</i> (MRA)	<i>Leverage</i> yang memiliki pengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak, untuk intensitas modal tidak memiliki pengaruh dan komisaris independen tidak mampu memoderasi <i>leverage</i> dan intensitas modal terhadap agresivitas pajak
Christy & Petrina (2023)	Menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh profitabilitas, likuiditas dan <i>leverage</i> terhadap agresivitas pajak.	Profitabilitas, likuiditas, <i>leverage</i> , agresivitas pajak.	Metode <i>purposive sampling</i> ; analisis regresi linier berganda	Profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Sedangkan, Likuiditas dan <i>leverage</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.
Saprudin et al. (2024)	Menganalisis pengaruh <i>leverage</i> , intensitas modal, ukuran perusahaan, dan komisaris	<i>Leverage</i> , intensitas modal, ukuran perusahaan,	Metode pendekatan kuantitatif ; regresi linier berganda dan	<i>Leverage</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak, intensitas

	independen terhadap agresivitas pajak pada perusahaan properti dan <i>real estate</i>	dan komisaris independen agresivitas pajak	data 17 perusahaan	modal, ukuran perusahaan, dan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak
Sholihah & Fitriyani (2024)	Menganalisis pengaruh <i>leverage</i> , proporsi komisaris independen dan kepemilikan konstitusional terhadap agresivitas pajak serta untuk intensitas modal apakah dapat memoderasi hubungan antara <i>leverage</i> dengan agresivitas pajak	<i>Leverage</i> , proporsi komisaris independen, kepemilikan konstitusional, agresivitas pajak intensitas modal	Metode pendekatan kuantitatif, analisis regresi berganda dan uji <i>moderate regression analysis</i> (MRA)	Intensitas modal dapat memoderasi pengaruh <i>leverage</i> dan proporsi komisaris independen terhadap agresivitas pajak, <i>corporate social responsibility</i> dapat memperkuat hubungan
Purwantoro et al., (2024)	Menganalisis likuiditas, profitabilitas, <i>leverage</i> , ukuran perusahaan, intensitas modal dan intensitas persediaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak atau penghindaran pajak pada perusahaan sektor makanan dan minuman.	Likuiditas, profitabilitas, <i>leverage</i> , ukuran perusahaan, intensitas modal intensitas persediaan, agresivitas pajak atau penghindaran pajak	Metode pendekatan analisis deskriptif, uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda, dan uji kelayakan model	Likuiditas, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan intensitas modal berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan. Namun, <i>leverage</i> dan intensitas persediaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak atau penghindaran pajak.
Bernhard & Veny (2024)	Menguji pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, <i>Return on Assets</i> , <i>Leverage</i> , <i>Capital Intensity</i> , dan Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak	Komisaris independen, komite audit, <i>Return on assets</i> , <i>leverage</i> , <i>capital intensity</i> , ukuran perusahaan terhadap agresivitas Pajak	Metode pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi linier berganda: SPSS ; metode <i>purposive sampling</i>	Komisaris independen dan intensitas modal berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, sedangkan <i>leverage</i> dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak
Ghifary & Lastati (2024)	Menganalisis pengaruh intensitas modal, intensitas persediaan, profitabilitas, dan koneksi politik	Intensitas modal, intensitas persediaan, profitabilitas, koneksi	Metode <i>purposive sampling</i> ; analisis regresi linier berganda dan analisis	Intensitas modal, koneksi politik berpengaruh positif terhadap agresivitas. intensitas persediaan,

	terhadap agresivitas pajak dengan komisaris independen sebagai variabel moderasi.	politik, agresivitas pajak, komisaris independen	regresi yang dimoderasi.	profitabilitas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, komisaris independen tidak mampu memoderasi pengaruh intensitas modal, intensitas persediaan, profitabilitas dan koneksi politik terhadap agresivitas pajak.
--	---	--	--------------------------	---

Meskipun penelitian-penelitian sebelumnya telah memberikan fondasi teoritis yang kuat dan kontribusi empiris yang signifikan terhadap pemahaman mengenai pengaruh *leverage*, intensitas modal, ukuran perusahaan, serta komisaris independen terhadap agresivitas pajak, masih terdapat sejumlah keterbatasan yang membuka ruang untuk penelitian lanjutan. Pertama, masih terdapat ketidakkonsistenan hasil antara studi misalnya, beberapa penelitian (Muliawati & Karyada., 2020; Karlina, L., 2021; Tanjaya et al., 2023; Saprudin et al., 2024) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, sementara penelitian lain (Nordiansyah et al., 2022; Purwantoro et al., 2024; Bernhard & Veny, 2024) menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan, menandakan adanya kemungkinan pengaruh variabel kontekstual atau mediasi lain yang belum dijelaskan. Kedua, meskipun komisaris independen sering diasumsikan berperan sebagai moderasi manajemen dalam menekan perilaku agresif pajak, sebagian besar studi justru menemukan peran komisaris independen cenderung lemah atau tidak signifikan (Junensie et al., 2020), sehingga efektivitasnya sebagai variabel

moderasi dalam hubungan antara faktor keuangan dan agresivitas pajak masih patut dipertanyakan. Ketiga, keterbatasan penelitian pada pendekatan kuantitatif deskriptif-regresif dengan populasi sektor tertentu, seperti: sektor properti, manufaktur, atau makanan. Keempat, pendekatan kuantitatif yang digunakan dalam sebagian besar penelitian yang terdahulu cenderung menggunakan regresi linear sederhana atau berganda tanpa mempertimbangkan efek interaksi atau uji mediasi-moderasi secara sistematis. Sehingga, hal ini membatasi pemahaman atas proses bagaimana dan kapan peran komisaris independen benar-benar efektif dalam membatasi perilaku agresif pajak, terutama dalam konteks perusahaan dengan *leverage* tinggi atau intensitas modal yang besar.

Oleh karena itu, penting untuk dilakukan penelitian lanjutan yang tidak hanya menguji pengaruh langsung antara *leverage*, intensitas modal, dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak, namun juga menginvestigasi secara lebih mendalam bagaimana peran komisaris independen dapat dimoderasi atau diperkuat oleh peran struktur audit internal seperti efektivitas komite audit atau kualitas audit eksternal. Hal ini penting, sebagai pengingat pengawasan satu dimensi yang sering kali tidak cukup untuk menekan kecenderungan manajerial dalam menghindari pajak secara agresif. Kemudian, riset-riset sebelumnya belum menguji secara eksplisit pengaruh interaktif antara komponen pengawasan tata kelola perusahaan, sehingga efektivitas kolektif dari sistem pengawasan belum terpetakan dengan baik. Selain itu, terdapat ruang penting untuk

memperluas perspektif dengan menggunakan variabel *tax avoidance* sebagai bentuk manifestasi strategis dari agresivitas pajak. Sebagian besar studi cenderung menggunakan proxy seperti *effective tax rate* (ETR) untuk mengukur agresivitas pajak, penggunaan *tax avoidance* juga menjadi opsi yang dapat menjadi pendekatan lebih tepat dalam memahami strategi penghindaran pajak jangka panjang yang dilakukan secara sistematis oleh manajemen. Dengan kata lain, keberlanjutan riset diharapkan mampu menggeser fokus dari hanya mengidentifikasi hubungan langsung, menjadi pemahaman strategis tentang bagaimana dan dalam kondisi apa manajer menggunakan *tax avoidance* sebagai bagian dari perilaku agresif terhadap kewajiban fiskal perusahaan.

Penelitian ini juga dapat memperkaya literatur dan menawarkan implikasi praktis dengan menggabungkan kerangka pengawasan internal (komisaris independen dan struktur audit) dalam satu model moderasi yang menguji seberapa besar peran kombinatorik tata kelola tersebut dalam memperkuat atau melemahkan pengaruh struktur keuangan terhadap agresivitas pajak. Dengan pendekatan ini, kontribusi yang dihasilkan tidak hanya bersifat teoritis namun juga mampu diaplikasikan, terutama dalam merancang sistem tata kelola perusahaan yang lebih efektif dalam mengontrol tindakan agresif pajak serta memastikan akuntabilitas hukum perpajakan.

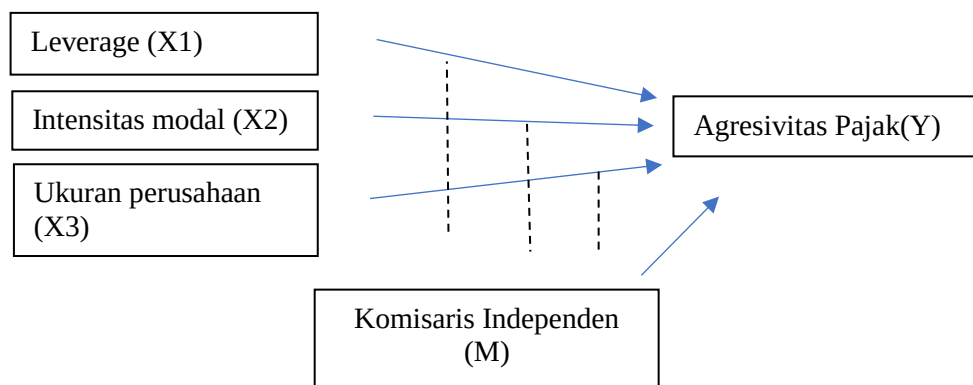
Penelitian ini bertujuan untuk menutup celah-celah tersebut dengan mengembangkan model yang menempatkan komisaris independen sebagai

variabel moderasi dalam hubungan *leverage*, intensitas modal, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* sebagai representasi agresivitas pajak.

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual Model penelitian dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut ini.

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



Gambar 2.1 tersebut mencerminkan model konseptual yang menunjukkan hubungan antara lima variabel: *Leverage*, intensitas modal, ukuran perusahaan, komisaris independen terhadap agresivitas pajak. Berikut adalah penjelasan logika hubungan antar variabel berdasarkan representasi visual ini:

1. Pengaruh langsung *leverage* terhadap agresivitas pajak: garis panah yang mengarah dari kotak “*leverage*” ke kotak “agresivitas pajak” mengindikasikan memiliki pengaruh yang positif dari *leverage* terhadap agresivitas pajak. Penggunaan utang oleh perusahaan sebagai peningkatan operasional bisnisnya, perusahaan menggunakan beban

bunga untuk mengurangi laba pajak perusahaan, karena bunga atas utang dapat dikurangkan dari jumlah penghasilan kena pajak.

2. Pengaruh langsung intensitas modal terhadap agresivitas pajak: garis panah yang mengarah dari kotak “intensitas modal” ke kotak “agresivitas pajak” mengindikasikan memiliki pengaruh yang positif dari intensitas modal terhadap agresivitas pajak. Penangguhan beban depresiasi akan berdampak pada laba yang berkurang, sehingga beban pajak berkurang.
3. Pengaruh langsung ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak: garis panah yang mengarah dari kotak “ukuran perusahaan” ke kotak “agresivitas pajak” mengindikasikan memiliki pengaruh yang positif dari ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak. Apabila nilai aset perusahaan meningkat, tarif pajak efektif (ETR)-nya menurun, menimbulkan kecenderungan agresivitas pajak yang lebih tinggi . Namun sebaliknya, perusahaan yang lebih kecil dengan nilai aset yang lebih rendah cenderung menunjukkan ETR yang lebih tinggi dan menunjukkan kemungkinan agresivitas pajak yang lebih rendah.
4. Pengaruh langsung komisaris independen terhadap agresivitas pajak: garis panah yang mengarah dari kotak “komisaris independen” ke kotak “agresivitas pajak” mengindikasikan memiliki pengaruh yang positif dari komisaris independen terhadap agresivitas pajak. Semakin tinggi proporsi komisaris independen, semakin tinggi tingkat agresivitas pajak perusahaan.

5. Pengaruh langsung peran komisaris independen dalam memoderasi *leverage* terhadap agresivitas pajak. Dalam konteks *leverage*, perusahaan yang memiliki tingkat utang tinggi cenderung mencari cara untuk mengurangi beban pajaknya melalui strategi agresif seperti *tax avoidance*. Apabila, komisaris independen berfungsi secara efektif, maka dapat mengarahkan strategi ini agar tetap berada dalam batas legal yang sesuai hukum perpajakan, namun tetap menguntungkan perusahaan.
6. Pengaruh langsung peran komisaris independen dalam memoderasi intensitas modal terhadap agresivitas pajak. Dengan kehadiran komisaris independen, strategi yang berbasis pemanfaatan aset tetap dapat dikelola dan dikendalikan agar tidak berubah menjadi praktik penghindaran pajak yang bersifat menyimpang. Sehingga, hal ini mengindikasikan adanya pengaruh positif dari keberadaan pengawasan independen dalam mengelola risiko fiskal perusahaan.
7. Pengaruh langsung peran komisaris independen dalam memoderasi ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak. Ukuran perusahaan yang besar menandakan perusahaan memiliki aset yang besar lebih besar. Disisi lain, perusahaan besar juga berada dalam pengawasan publik yang lebih tinggi. Sehingga dalam konteks ini, komisaris independen berperan sebagai penjaga akuntabilitas agar strategi perpajakan tetap transparan dan tidak merugikan pemangku kepentingan.

2.4 Hipotesis Penelitian

2.4.1 Pengaruh langsung leverage terhadap agresivitas pajak

Leverage merupakan penggunaan utang untuk membiayai investasi. Dalam konteks pajak, perusahaan yang memiliki *leverage* tinggi mempunyai pemanfaatan beban bunga sebagai pengurang penghasilan kena pajak menjadi lebih kecil. Menurut (Indrayani, 2020; Saprudin et al., 2024) *leverage* memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian Saprudin et al. (2024) perusahaan yang memiliki nilai *Debt to Asset Ratio* (DAR) besar, maka nilai *effective Tax Rate* (ETR) berpotensi semakin besar.

Dalam konteks *leverage*, dukungan teori yang dijelaskan oleh peneliti sebelumnya Jensen & Meckling (1976) antara manajemen (agen) dan pemegang saham (prinsipal) memiliki hubungan dengan *leverage*, bahwa 2 fungsi utama: 1. Sebagai alat kontrol terhadap perilaku manajer, dan 2. Sumber *tax shield*. Utang berfungsi sebagai alat kontrol terhadap manajer. Dengan adanya kewajiban pembayaran bunga tetap, manajer terdorong untuk bertindak efisien dan mengurangi potensi alokasi sumber daya secara tidak produktif. Namun, manajer dapat mengambil keputusan yang menguntungkan pihak lain dengan menggunakan struktur utang sebagai sarana pengurangan beban pajak.

Kemudian, walaupun tidak terdapat insentif pajak, manajer tetap akan mempertimbangkan penggunaan utang apabila dibutuhkan untuk mendanai operasional perusahaan yang memberikan keuntungan ekonomis.

Namun demikian, keberadaan insentif pajak atas bunga pinjaman menjadi nilai tambah, karena bunga tersebut dapat dibebankan sebagai biaya yang mengurangi penghasilan kena pajak, sehingga berdampak pada penurunan kewajiban pajak perusahaan (*tax shield*).

Hasil penelitian dari (Muliawati & Karyada., 2020 ; Christy & Petrina., 2023) yang menyatakan *leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, hal ini disebabkan adanya *leverage* tingkat yang besar, perusahaan akan memanfaatkan beban bunga untuk mengurangi laba kena pajak dengan tujuan meminimalkan beban pajak. Menurut peraturan perpajakan Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 pasal 6 ayat 1, bunga merupakan beban yang dapat dikurangkan terhadap penghasilan kena pajak yang harus dibayarkan. Sehingga perusahaan yang memiliki beban pajak yang tinggi dapat melakukan penghematan pajak dengan cara menambah hutang perusahaan.

H1: *Leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak

2.4.2 Pengaruh langsung intensitas modal terhadap agresivitas pajak

Intensitas modal merupakan strategi perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajak dengan cara memanfaatkan beban penyusutan. Semakin tinggi nilai intensitas modal pada perusahaan, maka nilai *effective tax rate* (ETR) akan semakin rendah yang berarti mengindikasikan perusahaan melakukan agresivitas pajak (Purwantoro et al., 2024). Beberapa penelitian (Junensie et al., 2020; Afrina et al., 2022; Purwantoro et al., 2024; Bernhard & Veny., 2024) menyatakan bahwa intensitas modal memiliki pengaruh

positif terhadap agresivitas pajak. Afrina et al. (2022) menemukan bahwa perusahaan yang cenderung berinvestasi pada aktiva tetap akan mempengaruhi tingkat agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor farmasi dengan memanfaatkan beban penyusutan atau depresiasi untuk mengurangi pembayaran pajaknya.

Dalam konteks intensitas modal, bahwa dukungan teori keagenan antara manajemen (*agent*) dan pemegang saham (*principal*) memiliki hubungan dengan intensitas modal. Karena agen harus meminta persetujuan kepada prinsipal untuk menentukan penggunaan modal yang diberikan. Oleh karena itu, prinsipal sebagai pemasok modal dan manajemen dapat memanfaatkan penyusutan aktiva tetap untuk mengurangi kewajiban perpajakan. Manajer melakukan investasi pada aktiva tetap dan persediaan dengan penggunaan biaya yang belum terpakai untuk memperoleh biaya manfaat dari penyusutan aktiva tetap sebagai pengurangan beban pajak perusahaan. Melalui tindakan tersebut, kinerja perusahaan akan meningkat karena adanya pengurangan kewajiban beban pajak dan berdampak pada evaluasi kinerja yang diterima manajer (Junensie et al., 2020).

Dengan demikian, intensitas modal tidak hanya sebagai sarana untuk efisiensi biaya, akan tetapi menjadi strategi yang efektif dimanfaatkan dalam perencanaan pajak agresif, sejalan dengan insentif keagenan yang mengarahkan manajer untuk mengoptimalkan hasil keuangan yang dilaporkan.

H2: Intensitas modal berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak

2.4.3 Pengaruh langsung ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak

Ukuran perusahaan merupakan skala yang digunakan perusahaan untuk melihat besar kecilnya kemampuan yang dimiliki (Yauris & Agoes, 2019). Menurut Purwantoro et al. (2024) menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Semakin besar total aset pada perusahaan, maka biaya penyusutan akan semakin besar juga. Mengindikasikan bahwa perusahaan yang besar akan membayar pajak lebih besar secara proporsional.

Dalam hasil penelitian menurut Pranata et al. (2021) menjelaskan tentang konteks ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak, teori kekuatan politik (*political power theory*) merupakan perusahaan yang lebih besar memiliki *effective tax rate* (ETR) yang lebih rendah, mengakibatkan perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak yang cenderung agresif dan memanipulasi proses politik dibanding perusahaan kecil, karena memiliki sumber daya yang cukup besar bagi ketersediaan perusahaan, serta memiliki kekuatan ekonomi dan politik yang kuat.

Berdasarkan perspektif ini, semakin besar perusahaan, maka semakin besar potensi untuk melakukan strategi pajak yang agresif dibandingkan perusahaan kecil.

H3: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak

2.4.4 Pengaruh langsung komisaris independen terhadap agresivitas pajak

Komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan dengan pihak internal dalam perusahaan (Nordiansyah et al., 2022). Menurut Bernhard dan Veny (2024) dengan hasil temuannya yang menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh positif signifikan dengan arah yang positif terhadap agresivitas pajak. Semakin proporsi pihak komisaris independen dalam perusahaan tinggi, maka perusahaan akan cenderung melakukan kegiatan sesuai dengan peraturan perpajakan.

Hubungan teori keagenan Jensen dan Meckling (1976) dengan komisaris independen yaitu peran komisaris independen mampu menjadi Solusi atau strategi untuk meminimalisir terjadinya agresivitas pajak, karena posisinya dalam sebuah perusahaan sebagai pihak yang independen atau tidak memiliki afiliasi, maka komisaris independen mampu menjadi penengah untuk meminimalisir konflik keagenan yang terjadi antara *agent* dan *principal*.

H4: Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak

2.4.5 Peran komisaris independen dalam memoderasi hubungan leverage terhadap agresivitas pajak

Leverage merupakan memanfaatkan penggunaan utang untuk membiayai investasi serta memberikan insentif pajak melalui pengurangan

beban bunga. Dalam *good corporate governance*, komisaris independen mempunyai peran krusial sebagai pengawas strategis yang menjaga keputusan manajemen dalam pengalokasian keuangan. Dengan legitimasi dan kewenangan yang independen dari manajemen eksekutif utama, sehingga komisaris independen dapat membatasi kecenderungan *leverage* digunakan sebagai alat penghindaran pajak, komisaris independen dapat memperlemah efek *leverage* terhadap agresivitas pajak dengan meningkatkan akuntabilitas manajemen dan memastikan keputusan perpajakan tetap dalam koridor kebijakan fiskal yang wajar.

Dukungan teori keagenan menurut Jensen dan Meckling (1976), adanya konflik kepentingan antara manajemen (*agent*) dan pemegang saham (*principal*). Dengan adanya komisaris independen berfungsi sebagai mekanisme pengendalian internal yang mengurangi asimetri informasi dan potensi oportunisme, dengan mengawasi kebijakan *leverage* secara objektif sehingga potensi agresivitas pajak dapat diminimalkan.

Dukungan empiris dari Muliawati dan Karyada (2020) bahwa komisaris independen memoderasi *leverage* terhadap agresivitas pajak memperlemah hubungan *leverage* terhadap agresivitas pajak, Hal tersebut karena, besarnya peran komisaris independen didalam perusahaan dapat mempengaruhi perilaku perusahaan yang menjadikan utang sebagai salah satu bentuk upaya agresivitas pajak.

H5: Komisaris independen memperlemah hubungan leverage terhadap agresivitas pajak.

2.4.6 Peran komisaris independen dalam memoderasi hubungan

intensitas modal terhadap agresivitas pajak

Intensitas modal merupakan strategi perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajak dengan cara memanfaatkan beban penyusutan. Dengan hadirnya peran komisaris independen yang efektif dapat bertugas memastikan bahwa keputusan pajak dan investasi pada aset tetap tidak disalahgunakan secara berlebihan. Dengan peran yang tidak memiliki afiliasi, komisaris independen bisa memperlemah hubungan antara intensitas modal dan agresivitas pajak, sehingga mendorong kebijakan komprehensif yang tetap berada dalam koridor etika dan regulasi.

Dukungan oleh teori keagenan menurut Jensen dan Meckling (1976), bahwa adanya konflik kepentingan antara manajemen (*agent*) dan pemegang saham (*principal*). Peran komisaris independen, sebagai bagian dari mekanisme *good corporate governance*, memiliki fungsi pengawasan yang dapat mengurangi oportunisme manajerial, seperti transparansi dan akuntabilitas, serta kecenderungan penyalahgunaan intensitas modal sebagai alat penghindaran pajak agresif.

Hasil penelitian Nuryatun dan Mulyani (2020) bahwa komisaris independen melemahkan pengaruh positif intensitas modal terhadap agresivitas Pajak. Sitorus & Bowo (2018) menjelaskan bahwa penyusutan atas aset tetap dicatat sebagai beban penyusutan dalam laporan keuangan laba rugi perusahaan. Beban penyusutan tersebut dapat dikeluarkan untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan.

H6: Komisaris independen memperlemah hubungan intensitas modal terhadap agresivitas pajak.

2.4.7 Peran komisaris independen dalam memoderasi hubungan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak

Ukuran perusahaan merupakan skala kompleksitas struktur dan sumber daya yang lebih besar, serta berpotensi memfasilitasi untuk melakukan perencanaan pajak yang lebih agresif. Peran komisaris independen sebagai pengawas tata kelola yang netral dan tidak terafiliasi. Komisaris independen mampu memperlemah hubungan antara ukuran perusahaan dan agresivitas pajak, dengan mendorong kebijakan yang lebih hati-hati dalam hal perpajakan serta membatasi fleksibilitas manajerial dalam memanfaatkan skala dan kompleksitas perusahaan untuk pengurang pajak.

Kaitannya dengan teori menurut Jensen dan Meckling (1976), bahwa adanya konflik kepentingan antara manajemen (*agent*) dan pemegang saham (*principal*). Perusahaan yang lebih besar cenderung memiliki sumber daya dan akses yang lebih besar sehingga mampu melakukan perencanaan pajak agresif. Sehingga, peran komisaris independen ini sebagai moderator untuk membatasi ruang gerak manajemen dalam memanfaatkan skala besar perusahaan untuk praktik penghindaran pajak yang agresif, dengan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengambilan keputusan pajak.

Dalam hasil temuan Mulyadi et al. (2021) bahwa komisaris independen mampu memperlemah pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan komisaris independen yang efektif dapat mengurangi peran signifikan ukuran perusahaan dalam mendorong manajemen melakukan praktik agresivitas pajak. Dengan kata lain, interaksi komisaris independen dalam struktur pengawasan perusahaan membuat ukuran perusahaan tidak lagi menjadi faktor untuk menentukan kecenderungan agresivitas pajak.

H7: Komisaris independen memperlemah hubungan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak.